



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 16 Mei 2025

Kepada

Yth.

- 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota;
- 2. Para Kepala Suku Badan;
- 3. Para Kepala Suku Dinas;
- 4. Kepala Satpol PP;
- 5. Para Kepala Unit;
- 6. Para Camat;
- 7. Para Kepala Bagian;
- 8. Para Lurah.

Kota Administrasi Jakarta Barat

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0009/SE/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bagian Kesembilan pasal 16, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat harus menerapkan keamanan SPBE guna melindungi aset data dan informasi, infrastruktur SPBE serta aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab;
2. Setiap UKPD wajib meningkatkan kesadaran keamanan siber dasar bagi seluruh pegawai melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan penggunaan alat bantu *assessment*, agar memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar keamanan siber seperti pengelolaan kata sandi, penghindaran tautan mencurigakan, serta pembatasan akses data hanya kepada pihak yang berwenang;

3. Seluruh perangkat kerja (komputer/laptop) yang terhubung ke jaringan intra-pemerintah wajib terpasang antivirus aktif dan terbarukan sebagai upaya preventif dan peningkatan keamanan dari serangan *malware*.
4. Setiap insiden siber yang mengganggu atau mengancam berjalannya sistem elektronik dapat berupa pencurian data, peretasan, gangguan layanan, atau aktivitas mencurigakan lainnya pada lingkup infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE wajib segera dilaporkan ke Tim Tanggap Insiden Siber (CISRT) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <https://csirt.jakarta.go.id/cyber-report> atau Call Center: 0813-8887-0152.
5. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan layanan keamanan informasi, siber dan sandi pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang meliputi:
 - a. Instalasi antivirus aktif dan terbarukan pada perangkat kerja aset pemerintah daerah berdasarkan permohonan dan/atau inisiatif kunjungan;
 - b. Penyediaan informasi dan materi edukatif kesadaran keamanan siber dalam bentuk *dashboard* yang dapat diakses di: <https://barat.jakarta.go.id/security-awareness>;
 - c. Pelaksanaan evaluasi tingkat kesadaran keamanan siber melalui *platform assessment* dapat diakses di <https://barat.jakarta.go.id/security-awareness>.
6. Pelaksanaan evaluasi tingkat kesadaran keamanan siber dilakukan secara terjadwal oleh Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta dapat dilakukan secara mandiri melalui *platform assessment*.
7. Setiap UKPD harap menyampaikan data narahubung melalui <https://s.id/narahubungSPBE>, untuk komunikasi dan koordinasi dapat menghubungi Contact Support (CS BATIK) Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di nomor 0812-1125-5934.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta